

DINAMIKA KHULUK PERSPEKTIF FIQH DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Jurna Petri Roszi, Hamda Sulfinadia, Eli Suryani, Elkhairati,
Zidni 'Ilman Nafi'an

petriroszijurna@gmail.com, hamdasulfinadia@uinib.ac.id, suryanieli0@gmail.com,
elkhairati01@gmail.com, nafianzidniilman69@gmail.com

Abstrak

This paper discusses the dynamics of khuluk according to fiqh and its implementation in the Religious Courts. Khuluk according to fiqh is a divorce pronounced by a husband with an agreement to pay / iwadh from his wife to her husband due to fears that the wife is unable to carry out the laws of Allah SWT. These concerns can be in the form of the wife not being able to love her husband or the inability of the wife to carry out her obligations as a wife. Meanwhile, khuluk in the Religious Courts is a divorce lawsuit filed by the wife or her legal representative because the husband violates Article 116 of the Compilation of Islamic Law as the reason for the divorce or the husband fulfills the shigat talik talak. This research is a normative-empirical legal research, namely research conducted by examining written regulations and their aspects. This research uses a legislative approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study explain that the divorce lawsuit contained in fiqh, the Compilation of Islamic Law is different from the review of divorce claims with the Marriage Law and PP 9/1975.

Keywords: *Khuluk, divorce, fiqh*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah wahana untuk mempertemukan dua insan yang berasal dari latarbelakang keluarga, pendidikan, status sosial yang berbeda untuk satu tujuan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Rumah tangga tersebut harus diliputi dengan rasa cinta, kasih sayang, saling setia, menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Namun untuk mewujudkan rumah tangga yang ideal, bukanlah urusan yang mudah. Perlu kedewasaan berpikir di antara pasangan suami isteri dalam mencari titik temu dari perbedaan dan masalah yang tidak diinginkan tapi sulit untuk dihindari. Memang pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap rumah tangga. Akan tetapi, jika pertengkaran atau konflik tersebut dibiarkan berlarut larut tidak cepat dicarikan solusinya, ia akan menjadi bumerang bagi pasangan suami isteri tersebut. Bahkan tidak jarang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan hal yang dibolehkan, tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Sehingga perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat diambil dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Talak adalah hak preogratif yang dimiliki oleh seorang suami, namun berdasarkan data yang dirilis oleh Mahkamah Agung memberikan informasi bahwa pada tahun 2021 menunjukkan tingginya perkara gugat cerai atau khuluk yang dilakukan isteri ke Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Alasan pengajuan perkara khuluk ke Pengadilan Agama tersebut sangatlah berbeda dengan alasan yang dijelaskan secara syar'i dalam al-Qur'an dan hadits. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik membahas masalah khuluk ditinjau dari perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pembahasan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam perkawinan bertemunya dua insan yang berbeda latar belakang keluarga yang memiliki pola asuh, pendidikan yang akhirnya membentuk sifat dan karakter masing-masing. Berawal dari hal tersebutlah potensi konflik itu dapat terjadi. Apabila konflik tersebut tidak ditangani dengan baik akan berujung pada perceraian.

Kehidupan perkawinan bukanlah persoalan sehari-hari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan. Dengan berlangsungnya akad nikah terjalin hubungan yang kuat atau akad *mitsaqan ghalidan* antara suami isteri yang terwujud dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Masing-masing pihak berusaha untuk saling memahami dan mengerti karakter pasangannya. Namun dalam tindakan aplikatif tidak mudah untuk mewujudkannya. Sering timbul permasalahan yang tidak dikehendaki namun tidak dapat dihindari. Kemudian masalah yang timbul itu dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan di antara suami isteri dan akan berakibat pada pertengkaran dan perselisihan yang tajam dalam keluarga yang sering disebut dengan diorganisasi keluarga (kekacauan keluarga).

Disorganisasi keluarga berarti pecahnya suatu unit keluarga atau retaknya peran sosial jika seorang atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban dan perannya. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara suami isteri dalam beberapa hal. Disorganisasi keluarga ini terjadi karena adanya konflik yang terjadi antara suami isteri yang apabila tidak lekas ditangani dengan baik akan berujung pada perceraian.

Menurut William J. Goode dalam bukunya *Family Disorganization* kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputus atau retaknya struktur sosial jika satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan fungsi, peran dan kewajibannya. Menurut definisi ini macam-macam utama kekacauan keluarga yaitu:¹

1. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Sama halnya dengan bentuk kegagalan peranan dalam keluarga, karena sang ayah atau suami tidak ada. Suami gagal menjalankan kewajibannya. Sehingga tidak ada yang menjalankan peranannya sebagai ayah dan suami sebagai kepala rumah tangga yang dituntut oleh masyarakat.
2. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan.
3. Keluarga selaput kosong. Bentuk keluarga ini masih hidup dalam satu atap namun di antara anggota keluarga tidak ada komunikasi atau bekerja sama antara anggota keluarga dan terutama gagal dalam memberikan dukungan emosional satu sama lain.
4. Ketiadaan seseorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpisah disebabkan karena meninggalnya salah satu pasangan suami isteri, dipenjara, terpisah karena peperangan, depresi atau malapetaka lainnya

¹ William J. Goode, "Family Disorganization in Contemporary Social Problem (Ed) R," *K Merton & Robert A Nisbet, London, 1963*; Dewi Puspita Ningsih and Didin Septa Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020); Della Aprilia, "Kesejahteraan Psikologis Pada Janda Cerai" (PhD Thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2019); Dwi Anggriani Tarigan, "Konflik Perceraian Pasangan Suami Isteri (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan Kelas IA)" (PhD Thesis, UNIMED, 2017).

5. Kegagalan peran penting yang tidak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga seperti penyakit mental, emosional dan penyakit jasmaniyah yang parah. Sehingga menyebabkan gagalnya dalam menjalankan peranan utama.

Dengan adanya kekacauan di atas, anggota keluarga tidak dapat menjalankan peranan, fungsi dan kewajibannya. Apabila dibiarkan berlarut-larut akan memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Secara sosiologis konflik dapat diartikan sebagai proses sosial antara dua atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Lebih lanjut menurut William J. Goode konflik dalam rumah tangga biasanya dramatis, karena menyangkut pilihan moral dan penyesuaian yang dilematis.² Di sinilah wanita memainkan peranan yang dilematis. Di satu pihak nilai yang mendominasi masyarakat yang masih menginginkan wanita memegang tugas tradisional. Di sisi lain terdapat pengaruh-pengaruh yang memperkenalkan nilai-nilai baru yang dianggap lebih sesuai. Kesenjangan antara kenyataan yang dirasakan dengan kenyataan yang dihadapi membuka peluang konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem dalam keluarga, biasanya akan membawa akibat meningkatnya kegagalan dalam menjalankan peran. Bila salah satu pihak suami isteri menerima cara-cara baru sementara pasangan yang lain masih tetap bertahan pada nilai-nilai lama dan belum menerima cara yang baru, maka akan dapat terjadi ketidaksepahaman tentang kewajiban peran yang sebenarnya.³

Pada sebuah keluarga yang masih kuat menganut pola-pola tradisional, konflik dapat timbul bila isteri mencoba tidak konsisten memegang perannya. Banyak suami yang keberatan terhadap hak yang dimiliki oleh isteri mereka dalam bidang yang dianggap merupakan hak-hak suami. Konflik ini sering diperparah ketika si isteri mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang lebih mapan dari suami. Masalah yang berhubungan dengan peranan ini tergantung pada sikap suami.⁴ Jika suami dapat memahami pekerjaan isteri, masalah-masalah yang terjadi dapat disesuaikan dan diperkecil. Namun jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, masalah ini akan menjadi besar dan dapat berakibat pada perceraian.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

1863/4590 حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)⁵

² Goode, "Family Disorganization in Contemporary Social Problem (Ed) R."

³ Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, vol. 124 (Duta Media Publishing, 2019); Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Airlangga University Press, 2020).

⁴ Bambang Wibisono and Akhmad Haryono, *Komunikasi Antarbudaya Di Tapal Kuda (Antisipasi Konflik Dalam Keluarga)* (Deepublish, 2020); Adi W. Gunawan, *Born to Be a Genius* (Gramedia Pustaka Utama, 2013); Yuliana Yuliana, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Buruh Pabrik Di Takalar PTP Nusantara XIV Gula)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

⁵ al- Imam al-Hafiz al-Mashannif al-Mutqin Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastani al-Azadi, kemudian lebih dikenal dengan Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Maktabah Dahlan, [t.th]), Juz , h.

Terjemahnya: Hadis diceritakan kepada kami Kasir Ibn ‘Ubaid diceritakan kepada kami Muhammad Ibn Khâlid dari Mu’arif Ibn wâshal dari Muhârib Ibn Disâr dari Ibn ‘Umar Nabi SAW bersabda: “*Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq (perceraian)* (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-hakim, dari Ibn Umar)”

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa perceraian merupakan sebuah solusi terakhir dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh isteri terhadap suami. Saat ini begitu mudah pasangan suami isteri yang melakukan perceraian dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah tangga. Namun dari data yang dirilis oleh Mahkamah Agung pada tahun 2021 isteri lebih banyak mengajukan inisiatif perceraian dibandingkan suami. Hal ini terlihat dari data laporan statistik jumlah perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.

Laporan itu menunjukkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri lebih banyak dari pada cerai talak yang diajukan oleh suami. Perkara cerai gugat yang diajukan istri tercatat sebanyak 337.343 kasus atau 75.34% perkara yang diputus oleh pengadilan. Sementara itu cerai talak sebanyak 110.440 kasus atau 24.66% perkara yang diputus oleh pengadilan.⁶

Dilihat dari klasifikasi pihak yang mengajukan perceraian di Indonesia, dapat dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih lanjut dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan cerai talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan dan serta meminta agar diadakan sidang demi keperluan itu. Sementara itu cerai gugat dalam pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Atau dengan kata lain, perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan gugat cerai.⁷

⁶ Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’dan Akibatnya,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40; Sofia Gussevi, Melinda Maulani, and Nur Aeni Muhfi, “Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta,” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (2021): 125–41; A. Tajus Subky and Izzy Al Kautsar, “Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari),” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2021): 456–74; Agusiyah Siti Nurfateha, Sri Turatmiyah, and Dian Afrilia, “Kedudukan Hukum Sertifikat Pra-Nikah Untuk Mencegah Tingginya Perceraian Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Telah Diubah Dengan UU No. 16 Tahun 2019” (PhD Thesis, Sriwijaya University, 2021).

⁷ HA Mukti Arto and M. SH, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan* (Prenada Media, 2019); A. Mukti Arto, “Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2011); A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 1996).

Kebolehan seorang isteri melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama memberikan gambaran adanya keseimbangan antara hak suami dan isteri dalam rumah tangga. Walaupun dalam fiqh hak talak merupakan hak preogratif yang dimiliki oleh seorang suami yang dapat dijatuhkan kapan saja, di mana saja dan dengan alasan apa saja, tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhinya. Meskipun demikian seorang isteri juga berhak untuk meminta cerai dari suaminya melalui pengadilan dengan menebus dirinya sendiri atau dengan membayar *iwadh*. Atau dengan kata lain khulu merupakan salah satu bentuk perceraian yang ditawarkan oleh Islam untuk ke luar dari masalah perkawinan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri.

Khuluk berasal dari bahasa Arab *خلع* yang merupakan *masdar* dari kata kerja *خلع* yang berarti *الازالة والنزع* (mencabut atau menanggalkan). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq yaitu *خلع الثوب* yang berarti menanggalkan pakaian. Hal ini disebabkan karena suami merupakan pakain bagi isteri dan demikian pula sebaliknya isteri merupakan pakaian bagi suami.⁸ Selanjutnya pengertian khuluk adalah perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan sejumlah harta sebagai *iwadh* (ganti rugi/tebusan) untuk meneus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan kata-kata khuluk atau semakna dengannya.

Hukum Islam memberikan jalan ke luar kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan jalan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.⁹ Dasar hukum dibolehkannya khuluk adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang artinya sebagai berikut;

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini merupakan dasar hukum khuluk dan penerimaan *iwadh*. Khuluk sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan keinginan isteri. Pada dasarnya isteri yang mau bercerai dari suaminya bukan karena kesalahan atau kegagalan suami menjalankan peran, fungsi dan kewajibannya dalam rumah tangga. Hal ini di dasari oleh hadits Nabi Muhammad SAW:

4867/7008 حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً

ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fatih, t.Th, n.d.

⁹ Henderi Kusmidi, “Khulu’(Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37–50; Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu ‘dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014): 159–68; Agus Toni, “Pengaruh Feminisme Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 7, no. 2 (2019): 147–63; Dzia Ul-Haq, “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

وَسَلَّمَ (رواه البخاري)¹⁰
 أَقْبَانَ
 الْحَدِيثَةَ
 وَطَلَّقَهَا
 تَطْلِيقًا

Terjemahnya: diceritakan kepada kami Azhar Ibn Jamîl diceritakan kepada kami ‘Abd Wahâb al-Saqafî diceritakan kepada kami Khâlid dari Ikrimah dari Ibn Abbas sesungguhnya isteri Sabit Ibn Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: wahai Rasulullah SAW, Sabit Ibn Qais itu tidak ada yang aku cela akhlaknya dan agamanya, akan tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, lalu Rasulullah SAW bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Ia menjawab: iya, lalu Rasulullah SAW bersabda: terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah isterimu satu kali (HR. Bukhari, Beirut: 1987, h. 2021)

Terkait dengan khuluk yang diajukan oleh isteri Sabit Ibn Qais terdapat kalimat *aku tidak mencela akhlak dan agamanya* في خلق ولادين maksudnya aku ingin pisah darinya (Sabit Ibn Qais) bukan karena akhlak dan agamanya yang baik. Dalam riwayat yang dirawikan oleh Ayyub diberi tambahan ولكني لا اطيعه (akan tetapi aku tidak mampu bersamanya). Demikian dijelaskan dalam hadits tersebut tanpa menjelaskan faktor yang membuat dia tidak mampu. Secara zhahir, Sabit Ibn Qais tidak melakukan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab pengaduan.¹¹

Riwayat lain juga menjelaskan alasan khuluk yang diajukan oleh isteri Sabit Ibn Qais adalah kondisi fisik yang dimiliki oleh Tsabit. Hal tersebut dapat dilihat dari hadits berikut ini:

2047/4332 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
 كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ
 عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيثَتَهُ قَالَ فَفَرَّقَ
 بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: Diceritakan kepada kami Abu Kâlid al-Ahmar dari Hajjâj dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya: dikatakan: Habibah binti Sahal diperisteri Sabit Ibn Qais dan dia seorang laki-laki yang buruk rupa. Habibbah berkata: demi Allah kalau tidak takut kepada Allah niscahaya ketika dia masuk kepaadaku, maka aku ludahi mukanya, lalu Rasulullah SAW bersabda: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Lalu ia menjawab: iya, lalu Rasulullah SAW menceraikan mereka. (HR. Ibn Mâjah)

¹⁰ Imam Abi ‘Abd Muhammad Isma’îl Ibn Ibrahim Ibn al-Mughairah Ibn al-Bukhari al-Ja’fî, selanjutnya beliau lebih dikenal dengan Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), Juz. 4, h. 482

¹¹ Ibn Hajar, “Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalani. 2005,” *Fath Al-Bârî Bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, Riyâdh: Dâr Thayyibah* 13 (n.d.).

¹² Ibn Majah al-Qazwini Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dâr al Fikr, 1995), juz 2.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi alasan perceraian Sabit Ibn Qais dengan isterinya adalah karena fisik Sabit Ibn Qais yang buruk rupa. Atau dengan kata lain bukan karena perbuatan Sabit Ibn Qais yang kurang baik, tetapi lebih disebabkan karena ketidaksenangan isterinya terhadap fisik Sabit Ibn Qais.

Di Indonesia, mengenai permasalahan khuluk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengertian khuluk dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suami (pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam). Khuluk yang diajukan oleh seorang isteri harus memuat alasan perceraian sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tidak terdapat penjelasan secara tegas poin mana saja yang bisa dijadikan sebagai alasan khuluk. Atau dengan kata lain seluruh poin yang terdapat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan sebagai alasan khuluk. Ketentuan ini akan menimbulkan tumpang tindih dengan persoalan cerai talak. Apabila perceraian dengan khuluk mesti dikaitkan dengan alasan cerai talak yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka si istri berada pada posisi yang dizhalimi dan disakiti, perasaan ketidakadilan dan hak-haknya terampas karena perbuatan suaminya. Sudahlah ia tidak diberikan nafkah lahir maupun bathin, mendapatkan kekejaman dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diperparah lagi, ketika isteri ingin keluar dari lingkaran konflik tersebut ia harus menebus dirinya dengan membayar *iwadh* kepada suami yang telah menyakiti fisik dan psikisnya. Kondisi si istri ini menggambarkan kata pepatah *sudah jatuh tertimpa tangga lagi*.

Taklik talak dalam fiqh dikenal dengan talak *muallaq* atau talak yang digantungkan dengan satu atau beberapa syarat yang diucapkan setelah akad nikah. Sedangkan khuluk adalah putusnya hubungan perkawinan dengan adanya ganti rugi atau *iwadh* yang diberikan oleh istri sebagai ganti atau tebusan dirinya kepada suaminya. Bentuk perceraian yang pertama terjadi karena melanggar perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam. Sighat taklik talak diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 yaitu:

“Sesudah akad nikah sayabin.....berjanji sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami dan akan saya pergauli isteri saya bernama.....binti.....dengan

baik (mu'asyarah bi al ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik talak atas isteri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- 1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut*
- 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya*
- 3. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugs tersebut tadi saya kuasakan untuknya menerima iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah dan sosial.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sighat taklik talak tersebut mengkaburkan konsep taklik talak dan khuluk. Khuluk merupakan penyelesaian yang istimewa dari konflik yang terjadi antara suami dan isteri. Khuluk sangat berbeda dari segi hakikat, tujuan dan tekhnis pelaksanaannya. Dalam ketentuan al-Qur'an dan hadits telah dijelaskan sebelumnya secara implisit menginformasikan bahwa alasan pokok yang menjadi alasan khuluk bagi isteri adalah karena kekhawatiran isteri tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Kekhawatiran tersebut bisa berupa si isteri tidak dapat mencintai suaminya karena suami buruk rupanya, seperti yang terjadi pada rumah tangga Sabit Ibn Qais.

Sementara itu akibat hukum yang ditimbulkan dari khuluk sebagai mana yang termaktub dalam pasal 161 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk". Menurut Ibn Rusyd, khuluk itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya. Jadi, akibat hukum khuluk adalah sama dengan akibat hukum karena talak ba'in. Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk Imam Empat, suami apabila mengkhuluk isterinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah padanya dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

Lebih lanjut, jikalau perkara taklik talak digiring kepada khuluk, ia membutuhkan *iwadh* sebagai ganti atau tebusan yang bentuk dan ukurannya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, ketentuan *iwadh* dalam sighat taklik talak ditentukan secara sepihak, walaupun dipahami dan dibacakan oleh suami. Kenyataan tersebut bertentangan dengan hadits nabi SAW. yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari di atas. Hadits tersebut menginformasikan bahwa Rasulullah SAW. meminta persetujuan dari isteri Sabit mengenai jumlah atau bentuk dari *iwadh* yang akan beliau berikan sebagai penebus talak suaminya.

Ketika isteri Sabit menyanggupinya, maka Rasulullah SAW. menyuruh Sabit untuk menerimanya. Sehingga dapat dipahami bahwa *iwadh* itu harus berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak (suami-isteri). Di samping itu, antara khuluk dan *iwadh* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika terjadi khuluk maka harus ada *iwadh* yang harus diterima oleh suami. Namun dalam kenyataannya di Pengadilan Agama tidak seperti itu. Uang *iwadh* yang harus diterima oleh suami sebagai tebusan atas isterinya, diserahkan oleh majelis hakim kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah dan sosial.

Kemudian di dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

- (1) Seorang isteri yang menajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suami untuk didengarkan keterangannya masing-masing
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami mengikrarkan talaknya di dapan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya bading atau kasasi
- (5) Penjelasan selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- (6) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Berdasarkan uraian pasal 148 Kompilasi di atas menjelaskan bahwa perkara khuluk, jika dilihat dari sisi formilnya merupakan perkara istimewa atau luar biasa. Hal itu disebabkan karena sebuah perkara harus melalui pentahapan yang telah diatur secara limitatif yang dimulai dari pemeriksaan, pembacaan gugatan, jawaban atas replik dan duplik, pembuktian dari penggugat/pemohon, pembuktian dari tergugat/termohon, kesimpulan dan pembacaan amar putusan. Namun dalam perkara khuluk, jika terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami mengikrarkan talaknya di dapan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya bading atau kasasi. Selanjutnya dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa waktu tunggu atau *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk berlaku *iddah* talak. Padahal di dalam fiqh dijelaskan bahwa waktu tunggu atau *iddah* bagi wanita yang dikhuluk adalah satu bulan atau satu kali haid. Hal tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

2048/4332 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِّثِي حَدِيثَكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكَ فَتَمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حِيضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ فَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرِيَمَ الْمَعَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ (رواه ابن ماجه)¹³

Artinya: Diceritakan kepada kami 'Alî Ibn Salamah al- Naisâbûrî diceritakan kepada kami Ya'Qub Ibn Ibrâhîm dari Sa'd diceritakan kepada kami dari Ayah dari Ibn Ishâq mengabarkan kepada saya 'Ubâdah Ibn al-Walîd Ibn 'Ubâdah ibn al-Shamit dari Rubayyi' binti Mu'awwiz Ibn 'Afra': Ia berkata, "Aku berkata padanya, ceritakanlah hadits yang menyangkut tentang kamu." Ia berkata, "Aku melakukan khuluk terhadap suamiku, kemudian aku mendatangi Utsman dan aku tanyakan, "Bagaimana iddahku?" maka ia menjawab, "Kau tidak memiliki iddah, kecuali jika belum lama kau melakukan hubungan intim (dengan suami), maka

¹³ Al-Qazwinî and bin Yazid.

hendaknya kau tinggal di rumahnya (bersamanya) sehingga kau melewati satu masa haid." Maka ia (Ruabayyi') berkata, "Sesungguhnya dalam hal ini ia mengikuti keputusan Rasulullah SAW kepada Maryam Al Mughaliyah yang pada saat itu adalah istri Tsabit, namun kemudian melakukan khuluk kepadanya." (HR. Ibn Mâjah).

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai nafkah iddah istri yang ditalak oleh suaminya, sementara nafkah iddah cerai gugat/khulu tidak diatur. Hal itu termaktub dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Demikian juga dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla aldukhul;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hakim sebagai penemu hukum harus menyikapi dengan memberikan pertimbangan hukum atas kekosongan hukum yang terjadi. Sehingga dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Perceraian secara gugat cerai/ khuluk di Pengadilan Agama disebabkan karena melanggar sighat ta'lik talak dapat dilihat dari putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1805/Pdt.G/2021/PA.Mkd. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang menjatuhkan khuluk disebabkan karena suami pergi meninggalkan penggugat tanpa meninggalkan berita lebih dari 5 tahun, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Sehingga majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu khul'i kepada penggugat dengan membayar iwad uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Bkt mengadili perkara cerai gugat mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak ba'in shugra dan menghukum tergugat membayarkan nafkah iddah kepada penggugat. Putusan Pengadilan Agama Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kmn juga mengabulkan gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak ba'in shugra

dan menghukum tergugat untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah kepada penggugat. Putusan Pengadilan Agama Nomor 7/Pdt.G/2021/Pdt.Utj, dalam amar putusannya hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum tergugat untuk menjatuhkan talak ba'in shugra dan membayarkan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah kepada penggugat.

3. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Seorang suami hanya boleh manjatuhkan perceraian dengan cara khuluk berdasarkan alasan yang berasal dari isteri, seperti ketidaksenangan isteri terhadap pisik suami yang buruk rupa bukan karena alasan yang diciptakan oleh suami yang menzhalimi isterinya dengan perangai dan akhlaknya yang buruk.
2. Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia secara umum memberikan pengaruh yang besar, namun dalam pelaksanaannya mempunyai kelemahan di antaranya:
 - a. Dari sisi materil, alasan pengajuan khuluk hanya diatur secara garis besar berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai butir-butir mana saja yang menjadi alasan khuluk. Pada saat ini alasan-alasan pengajuan khuluk saling tumpang tindih dengan alasan cerai talak. Lebih lanjut, alasan pengajuan khuluk ini tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam nash dan tidak mengakomodir perasaan atau psikis isteri.
 - b. Dari sisi formil, perkara khuluk ini merupakan perkara yang istimewa dan tidak bisa disamakan dengan perkara lain. Hakim harus lebih jeli dan peka dalam memeriksa dan memutuskan perkara khuluk. Dalam pasal 148 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi. Namun kebanyakan perkara khuluk diputuskan dengan tanpa dihadiri oleh tergugat atau suami.

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah karya fonemenal yang bertujuan untuk menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perkawinan, waris dan wakaf di kalangan umat Islam Indonesia. Namun Kompilasi bukanlah karya yang maha sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dalam menyelesaikan masalah khuluk. Para hakim diberikan kebebasan dalam menafsirkan pasal-pasal yang mengatur mengenai khuluk sesuai dengan kemampuannya. Akibatnya terdapat perbedaan dalam putusan khuluk yang diajukan ke Pengadilan Agama, sehingga tujuan Kompilasi untuk menyeragamkan putusan hakim dalam perkara yang sama tidak tercapai secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwinî, Ibn Majah, and Muhammad bin Yazid. "Sunan Ibn Majah." *Lebanon: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Nd*, 1995.
- Aprilia, Della. "Kesejahteraan Psikologis Pada Janda Cerai." PhD Thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2019.
- Arto, A. Mukti. "Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1989." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Arto, HA Mukti, and M. SH. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Prenada Media, 2019.
- Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*. Vol. 124. Duta Media Publishing, 2019.
- Goode, William J. "Family Disorganization in Contemporary Social Problem (Ed) R." *K Merton & Robert A Nisbet, London*, 1963.
- Gunawan, Adi W. *Born to Be a Genius*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Gussevi, Sofia, Melinda Maulani, and Nur Aeni Muhfi. "Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (2021):
- Hajar, Ibn. "Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Asqalani. 2005." *Fath Al-Bârî Bi Syarh Shahîh al-Bukhârî, Riyâdh: Dâr Thayyibah* 13 (n.d.).
- Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu 'dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014): 159–68.
- Kusmidi, Henderi. "Khulu'(Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 1 (2018): 37–50.
- Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 2 (2020).
- NURFATEHA, AGUSIYAH SITI, Sri Turatmiyah, and Dian Afrilia. "KEDUDUKAN HUKUM SERTifikat Pra-Nikah Untuk Mencegah Tingginya Perceraian Dalam Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang TELAh Diubah DENGAN UU NO. 16 TAHUN 2019." PhD Thesis, Sriwijaya University, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dâr al-Fatih, t.Th, n.d.*
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021): 29–40.
- Siswanto, Dedy. *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press, 2020.
- Subky, A. Tajus, and Izzy Al Kautsar. "PEngaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari)." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2021)
- Tarigan, Dwi Anggriani. "Konflik Perceraian Pasangan Suami Isteri (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan KelaS IA)." PhD Thesis, UNIMED, 2017.
- Toni, Agus. "Pengaruh Feminisme Terhadap Cerai Gugat Di Pengadilan Agama." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 7, no. 2 (2019): 147–63.